

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 3 Maret 2024

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP
PEREDARAN PRODUK IKAN ASIN YANG MENGANDUNG ZAT
BERBAHAYA DI PASAR TAMBAKREJO SURABAYA**

Pramesty Anindya Putri
Universitas Bhayangkara
Email: pramanindya7@gmail.com

Abstrak

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat beberapa kasus mengenai peredaran produk pangan berupa ikan asin yang mengandung zat berbahaya dan membahayakan kesehatan tubuh manusia. Untuk mencegah terjadinya Peredaran produk pangan yang mengandung zat berbahaya maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya mempunyai tugas dan berperan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha yang mengedarkan ikan asin yang mengandung formalin dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Tanggung jawab hukum Pelaku Usaha yang menjual ikan asin mengandung zat berbahaya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sangat jelas bahwa pelaku usaha ikan asin tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian maka sudah seharusnya Pelaku Usaha mempertanggung jawabkan secara hukum atas tindakan mengedarkan ikan asin yang mengandung formalin. Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk ikan asin yang mengandung formalin dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Pangan, Kesehatan, Zat Berbahaya.

Abstract

Food is the most important basic human need and its fulfillment is part of human rights guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. There are several cases regarding the circulation of food products in the form of salted fish which contain dangerous substances and endanger the health of the human body. To prevent the circulation of food products containing dangerous substances, the Surabaya Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) has a duty and role in the field of drug and food supervision in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. This

research aims to determine the legal responsibility of business actors who distribute salted fish containing formaldehyde in the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used in this research is Normative Legal Research. The conclusion of this research is the legal responsibility of business actors who sell salted fish containing dangerous substances in the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It is very clear that salted fish business actors do not carry out their obligations as stated in Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Thus, business actors should be legally responsible for their actions in distributing salted fish containing formaldehyde. Legal liability for business actors who distribute salted fish products containing formalin may be subject to a maximum prison sentence of 2 (two) years or a maximum fine of IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) as regulated in Article 62 of the Law. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: *food, health, dangerous substances.*

PENDAHULUAN

Kesehatan atau memperoleh hidup sehat merupakan hak asasi manusia. Dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya definisi dari Kesehatan itu sendiri adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.¹

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD RI 1945. Setiap kegiatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di bidang kesehatan mengalami perubahan yang semula berupa upaya penyembuhan penderita, secara terus-menerus berkembang ke arah kesatuan upaya pembangunan kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan peran serta masyarakat yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang mencakup upaya peningkatan (*promotif*), upaya pencegahan (*preventif*), upaya penyembuhan (*kuratif*) dan upaya pemulihan (*rehabilitative*).²

Seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi telah berdampak pada perdagangan internasional. Produk-produk makanan dalam waktu yang singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang luas dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam peredaran produk-produk makanan yang begitu meluas tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya masyarakat diberikan kemudahan dalam mencukupi kebutuhannya dengan berbagai pilihan dan variasi sesuai dengan yang diinginkan. Sebaliknya dampak

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

² Bahder Johan Nasution, 2013, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

negatifnya adalah masyarakat cenderung tidak mengetahui apakah makanan-makanan tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau tidak bagi kesehatan tubuh.

Mendapatkan jaminan terhadap kesehatan dan terbebas dari bahan-bahan berbahaya dalam kandungan makanan merupakan bagian dari hak setiap warga negara. Menurut Soekidjo Notoatmodjo menyatakan: “setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. (kesehatan dan makanan bergizi adalah salah satu unsur kebutuhan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia). Dalam hal ini, negara menjamin setiap warganya untuk dapat memenuhi hak tersebut dengan cara pemenuhan kebutuhan akan Kesehatan”.³

Terhadap permasalahan keamanan tersebut, Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.⁴

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, BPOM melaksanakan Tugas Pemerintahan di bidang Pengawasan Obat, kosmetik dan Makanan yang merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia.⁵

BPOM merupakan perwujudan dari peran pemerintah dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam bidang Kesehatan. Selanjutnya pada BAB VII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan Kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan.⁶ Dalam Pasal 30 Ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa: “apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku membahayakan konsumen, menteri dan/atau Menteri teknis mengambil Tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Mengingat bahwa BPOM merupakan referensi dari pemerintah dalam pengawasan terhadap peredaran produk-produk makanan yang beredar ke masyarakat menjadikan begitu pentingnya peranan dari BPOM itu sendiri. Namun, sampai dengan saat ini masih sering terjadi permasalahan mengenai barang-barang baik makanan maupun obat-obatan berbahaya yang beredar sampai ke tangan konsumen. Baru-baru ini saja Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendesak BPOM agar segera membongkar jaringan penjualan obat ilegal berbahaya di Indonesia. Ia meminta BPOM sebagai pemegang

³ Soekidjo Notoatmodjo, 2018, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.30

⁴ Badan POM, *Profil BPOM*, diakses dari: <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-background>, Pada 10 Agustus 2023.

⁵ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

⁶ Pasal 29-30 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

otoritas pengawasan obat dan makanan agar memutus mata rantai peredaran tersebut.⁷ Tidak hanya itu sebelumnya pada 11 November 2022, komunitas konsumen Indonesia telah menggugat BPOM dengan Register Perkara No. 400/G/TF/2022/PTUN.JKT. dengan tuntutan bahwa BPOM telah melakukan pembohongan terhadap publik atas diumumkannya makanan dan obat yang mengandung zat berbahaya semisal BPOM tidak menguji sirup obat secara menyeluruh. Pada tanggal 19 Oktober 2022 BPOM RI sempat mengumumkan 5 obat memiliki kandungan cemaran EG/DEG (etilen glikol/dietilen glikol) namun pada tanggal 21 Oktober 2022 malah BPOM RI merevisi 2 obat dinyatakan tidak tercemar. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022, BPOM RI mengumumkan 133 obat dinyatakan tidak tercemar, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2022 menambah 65 obat sehingga 198 obat diumumkan BPOM RI tidak tercemar EG/DEG. Namun di tanggal 6 November 2022 justru malah dari 198 sirup obat, 14 sirup obat dinyatakan tercemar.⁸

Salah satu kasus atau temuan langsung mengenai produk pangan yang mengandung zat berbahaya terjadi pada April 2022 yaitu pada saat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris melakukan sidak di Pasar Tambakrejo Surabaya dalam rangka pengawasan peredaran makanan dan minuman di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Sidak yang merupakan bagian dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilakukan demi mengantisipasi kemungkinan peredaran dan penggunaan zat berbahaya pada makanan. Dari hasil sidak yang dilakukan oleh wakil ketua Komisi IX DPR RI tersebut terdapat beberapa makanan dan ikan yang mengandung formalin, boraks serta jenis zat kimia lain yang berbahaya. Untuk itu Komisi IX DPR RI berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan BPOM dan instansi terkait, guna meminimalisir zat kimia berbahaya yang digunakan ke makanan.⁹

Boraks adalah campuran garam mineral konsentrasi tinggi berwarna putih yang mengandung atom Boron (B) dan Oksigen (O) yang memiliki sebutan kimia *Natrium tetraborat decahydrate*. Boraks sangat berbahaya bagi kesehatan manusia apabila terhirup, terminum, termakan lalu masuk ke dalam tubuh manusia dalam jumlah banyak. Makanan mengandung boraks yang dikonsumsi sedikit demi sedikit akan mengakibatkan terjadinya akumulasi bahan kimia boraks yang bersifat karsinogen dalam organ tubuh manusia seperti hati, otak, ginjal dan testis.¹⁰ Sedangkan formalin adalah bahan kimia tidak berwarna dan berbau menyengat. Zat ini merupakan bahan campuran kayu yang dipakai untuk membuat perabotan, seperti tempat tidur, lemari, rak TV atau dinding. Formalin merupakan racun bagi tubuh. Zat ini bersifat karsinogenik yang berpotensi menyebabkan kanker pada paparan jangka Panjang.¹¹

⁷ Dpr.go.id, 2023, *Netty Aher Desak BPOM Putus Jaringan Penjualan Obat Ilegal Berbahaya*, diakses dari: dpr.go.id pada tanggal 11 Agustus 2023.

⁸ Vitorio Mantalean, 2022, *BPOM Digugat, Dianggap Melawan Hukum dan Bohongi Publik*, diakses dari: [Kompas.com](https://kompas.com) pada tanggal 11 Agustus 2023

⁹ DPR RI, 2022, *Komisi IX Sidak ke Pasar Tambakrejo Surabaya, Temukan Makanan Mengandung Zat Berbahaya*, di akses dari: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38515/t/Komisi+IX+Sidak+ke+Pasar+Tambakrejo+Surabaya%2C+Temukan+Makanan+Mengandung+Zat+Berbahaya>

¹⁰ Ria Rosmayani, 2015, *Mengenal Borak dan Dampak Penggunaannya*, Kementerian Lingkungan Hidup.

¹¹ dr. Rizal Fadli, 2022, *Alasan Formalin Menjadi Zat Berbahaya Bagi Tubuh*, diakses dari: <https://www.halodoc.com/artikel/alasan-formalin-menjadi-zat-berbahaya-bagi-tubuh>. Pada Tanggal: 24 Desember 2022

Tidak berbeda dengan kasus yang dijelaskan di atas, sebelumnya juga jelang akhir bulan ramadhan tepatnya pada tanggal 15 bulan mei tahun 2020, balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) melakukan sidak kepasar baleendah, kabupaten bandung. BBPOM menemukan beberapa makanan yang positif mengandung bahan kimia yang berbahaya. Dalam sidak tersebut pihak BBPOM mengambil beberapa sampel makanan yang dijual di pasar baleendah, makanan yang diambil buat sampel di antaranya adalah terasi, ikan asin, cumi, udang rebon, baso dan baso goreng. Tim BPOM membawa 35 sampel makanan. Setelah dilakukan test, sekitar 13 sampel menunjukkan positif menggunakan bahan kimia berbahaya.¹²

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sedangkan, Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.¹³

Berkaitan dengan permasalahan peredaran produk pangan yang mengandung zat berbahaya dan membahayakan bagi Kesehatan juga tidak sejalan dengan perlindungan konsumen. dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁴ selanjutnya yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁵ Maka dalam hal ini pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Kemudian secara tegas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan sanksi pidana apabila pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian.

Selanjutnya dari permasalahan-permasalahan tersebut maka penelitian ini akan memfokuskan mengenai peranan dari BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran ikan asin yang mengandung zat berbahaya di Pasar Tambakrejo Surabaya serta tanggungjawab hukum dari pelaku usaha atas beredarnya ikan asin yang mengandung zat berbahaya..

¹² Jonathan, 2023, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Journal, vol. 11, No. 2, ejournal, unsrat.ac.id.

¹³ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸

Dalam Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data Sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang seperti UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum dan buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pendukung yang digunakan untuk melengkapi data-data dalam penelitian, seperti diperoleh dari internet, majalah dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Oleh sebab itu, kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹⁹

Tugas dari BPOM diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.²⁰

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

¹⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

¹⁹ Bagian pertimbangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

²⁰ Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.²¹

Mengingat begitu pentingnya pangan sebagai kebutuhan dasar bagi manusia, mendorong keseriusan pemerintah mengendalikan keamanan dalam pengembangan maupun menyalurkan pangan kepada Masyarakat agar terbebas dari bahan-bahan atau produk pangan yang berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia.

Bahwa pada bulan April 2022 yaitu pada saat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris melakukan sidak di Pasar Tambakrejo Surabaya dalam rangka pengawasan peredaran makanan dan minuman di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Sidak yang merupakan bagian dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilakukan demi mengantisipasi kemungkinan peredaran dan penggunaan zat berbahaya pada makanan. Dari hasil sidak yang dilakukan oleh wakil ketua Komisi IX DPR RI tersebut terdapat beberapa makanan dan ikan yang mengandung formalin, boraks serta jenis zat kimia lain yang berbahaya. Untuk itu Komisi IX DPR RI berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan BPOM dan instansi terkait, guna meminimalisir zat kimia berbahaya yang digunakan ke makanan.

Kasus yang lain juga pernah terjadi, yaitu jelang akhir bulan ramadhan tepatnya pada tanggal 15 bulan mei tahun 2020, balai besar pengawas obat dan makanan melakukan sidak kepasar baleendah, kabupaten bandung. BBPOM menemukan beberapa makanan yang positif mengandung bahan kimia yang berbahaya. Dalam sidak tersebut pihak BBPOM mengambil beberapa sampel makanan yang dijual di pasar baleendah, makanan yang diambil buat sampel di antaranya adalah terasi, ikan asin, cumi, udang rebon, baso dan baso goreng. Tim BPOM membawa 35 sampel makanan. Setelah dilakukan test, sekitar 13 sampel menunjukkan positif menggunakan bahan kimia berbahaya.

Melihat permasalahan tersebut di atas, menjadi sangat berbahaya jika terus dibiarkan tanpa ada tindak lanjut pencegahan dari pemerintah. Dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Jika melihat ketentuan dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa BPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasan tidak hanya pada saat sebelum produk pangan diedarkan, namun BPOM juga harus melakukan pengawasan selama beredarnya produk pangan.

Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai Tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Pengawasan Selama Beredar adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Dalam melakukan pengawasan hendaknya BPOM konsisten dan komitmen dalam melakukan pencegahan beredarnya produk pangan yang mengandung zat berbahaya. Pengawasan yang dilakukan harus rutin dan tidak hanya dilakukan pada saat momen-momen tertentu saja. Dengan rutinitas dari BPOM dalam melakukan pengawasan peredaran produk pangan tentu sejalan dengan pertimbangan dibentuknya BPOM yaitu pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional.

²¹ Bagian menimbang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Untuk mewujudkan fungsi pengawasan tersebut kemudian BPOM diberikan kewenangan yang mana kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kembali pada kasus peredaran produk pangan yang mengandung zat berbahaya, jika Masyarakat mengetahui prosedur dan tata cara yang harus dilalui apabila hendak membeli suatu produk pangan untuk konsumsi maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembelian. Dalam hal ini kejujuran dari Pelaku usaha juga menjadi faktor penentu dalam keamanan suatu produk. Dari uraian tersebut di atas penulis berpendapat bahwa hal penting yang harus diperhatikan sebelum membeli atau mengkonsumsi produk pangan adalah yang *pertama*, membaca informasi mengenai komposisi produk pangan karena disitu memuat mengenai kelengkapan bahan-bahan dalam pembuatan produk sehingga konsumen dapat mengetahui apakah terdapat bahan berbahaya atautkah mengandung bahan yang menyebabkan alergi serta ketergantungan dan konsumen juga dapat mengetahui mengenai bahan yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi oleh kalangan tertentu, misalnya produk pangan yang mengandung babi yang artinya tidak diperuntukan untuk golongan kepercayaan tertentu. *Kedua*, tanggal kedaluwarsa sangat penting untuk diketahui karena pada kebanyakan produk olahan mengandung bahan pengawet makanan yang memiliki ketahanan berbeda-beda dalam pengawetan dan jika konsumen mengkonsumsi bahan pangan yang sudah lewat tanggal kedaluwarsa maka dapat mengakibatkan keracunan makanan.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM Surabaya merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan sebelum beredar dan sesudah beredar yaitu dengan melakukan Standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standarnisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap daerah aatau provinsi membuat standar tersendiri. Penilaian sebelum beredar yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Pengawasan setelah beredar untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk pangan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan, pemantauan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan setelah beredar dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan BPOM di seluruh wilayah provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan. Selanjutnya, Pengujian laboratorium, produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah produk pangan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk kemudian ditarik dari peredaran. Berikutnya, Penegakan hukum di bidang pengawasan produk pangan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal yang dilakukan oleh BPOM. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya terhadap peredaran produk ikan asin yang mengandung formalin adalah dengan melakukan pengawasan terhadap produk pangan sebelum diedarkan dan pengawasan setelah beredar kepada Masyarakat. BPOM juga berperan dalam mengeluarkan izin

edar terhadap produk pangan yang akan diedarkan kepada Masyarakat atau konsumen. Selanjutnya terhadap produk pangan yang mengandung zat berbahaya BPOM Surabaya diberikan kewenangan untuk pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada produsen yang mengedarkan ikan asin yang mengandung formalin dan BPOM dapat melakukan penarikan dan pemusnahan terhadap produk-produk tersebut.

Sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat beberapa kasus mengenai temuan produk pangan yang mengandung zat berbahaya, dan terdapat juga temuan mengenai produk pangan yang beredar kepada Masyarakat atau konsumen tanpa mengantongi izin edar dari BPOM. Dengan beredarnya produk-produk pangan yang mengandung zat-zat berbahaya bagi Kesehatan tubuh seperti formalin dan Boraks tentunya memberikan ancaman Kesehatan kepada Masyarakat.

Dengan beredarnya produk pangan yang mengandung zat-zat berbahaya tentu memberikan ancaman pada Kesehatan tubuh manusia. Mengenai hal ini sangatlah bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan.²² Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk melakukan Tindakan dan Upaya Kesehatan yaitu segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Dikarenakan permasalahan peredaran produk pangan yang mengandung zat berbahaya memberikan rasa tidak aman kepada Masyarakat untuk membeli maupun mengkonsumsi produk-produk pangan maka perlu sebuah Upaya hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum BPOM terhadap beredarnya makanan atau pangan yang mengandung zat berbahaya. Sebab dijelaskan bahwa BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

BPOM dalam melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan juga diberikan kewenangan berupa penerbitan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM juga memiliki kewenangan dalam melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan BPOM juga berwenang dalam pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, BPOM juga telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Registrasi Pangan Olahan. Dalam Peraturan tersebut dikatakan Registrasi Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Registrasi adalah prosedur pendaftaran pangan olahan termasuk bahan tambahan pangan dengan tujuan mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka peredaran pangan. Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemasan eceran sebagaimana dimaksud merupakan kemasan produk akhir Pangan Olahan yang dijual secara retail atau dijual langsung kepada konsumen akhir.

Kemudian dalam Lampiran V Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Registrasi Pangan Olahan mengatur mengenai Persyaratan Registrasi Baru Pangan Olahan Yang Diproduksi Oleh Perusahaan Di Beberapa Sarana Produksi sebagai berikut: Registrasi Pangan Olahan yang diproduksi oleh perusahaan di beberapa sarana produksi, yang selanjutnya disebut sebagai *Single MD*, harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

1. *Single MD* hanya dapat diajukan apabila terdapat kesamaan dalam hal:
 - a. nama produk dalam hal ini nama jenis Pangan Olahan dan nama dagang;

²² Pasal 4 Huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

- b. komposisi;
 - c. jenis kemasan dan berat/isi bersih;
 - d. spesifikasi Bahan Baku Pangan dan BTP;
 - e. proses produksi;
 - f. nama Perusahaan; dan
 - g. rancangan Label Pangan Olahan termasuk di dalamnya keterangan terkait keamanan dan mutu termasuk keterangan halal.
2. Melampirkan hasil analisis cemaran pada produk akhir untuk masing- masing lokasi sarana produksi.
 3. Mencantumkan nama dan alamat pihak yang memproduksi pada label dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat sarana produksi yang pertama didaftarkan dicantumkan pada bagian utama Label;
 - b. lokasi masing-masing sarana produksi dicantumkan pada kode produksi berupa singkatan nama kota/kabupaten sesuai SNI terkait singkatan nama kota.
 4. Dalam hal sarana produksi yang pertama didaftarkan melakukan Registrasi Variasi atau Registrasi Ulang, maka semua lokasi sarana produksi harus melakukan hal yang sama

Dengan adanya registrasi pangan olahan memberikan pengaturan agar produsen tidak secara sembarangan memproduksi Pangan yang akan diproduksi dan diperjual belikan kepada Masyarakat atau konsumen. Setidaknya pelaku usaha atau produsen pangan harus mematuhi peraturan yang berlaku serta mendaftarkan terlebih dahulu produknya melalui BPOM yang tersebar di seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Tujuan dari pendaftaran produk pangan melalui BPOM adalah memberikan jaminan kepastian bahwa produk yang akan diperjual belikan kepada Masyarakat telah dilakukan uji kelayakan dan Masyarakatpun dapat terhindar dari maraknya peredaran produk pangan yang mengandung zat berbahaya bagi Kesehatan tubuh.

Selanjutnya meski BPOM telah mengatur mengenai kewajiban Produsen agar mendaftarkan produk pangan yang akan diperjual belikan kepada konsumen masih saja ditemukan permasalahan peredaran produk pangan yang mengandung zat berbahaya dan untuk menjawab permasalahan ini maka akan dikaji dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan perlindungan konsumen bertujuan:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Dengan adanya permasalahan produk pangan yang mengandung zat berbahaya tentunya tujuan perlindungan konsumen untuk menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen tidak dapat terpenuhi.

Oleh sebab itu, perlu sebuah pertanggungjawaban secara hukum terhadap pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan produk pangan yang mengandung zat berbahaya dan dengan sengaja pula telah mengedarkan produk pangan tanpa melalui proses izin edar melalui BPOM.

Pertanggungjawaban hukum adalah sebuah Upaya dalam memberikan perlindungan. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan. Lebih jelas dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Hak dari konsumen yang dimaksud adalah:²³

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak yang dimaksud disini bertujuan agar konsumen dapat terhindar dari bahaya mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung zat berbahaya bagi Kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha agar memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang diperdagangkan terbebas dari zat-zat berbahaya bagi Kesehatan.
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk memilih barang yang dimaksud adalah adanya kebebasan dari konsumen untuk memilih produk yang diinginkan tanpa intervensi dari produsen. Konsumen juga diberikan jaminan bahwa produk dan barang dapat dinilai sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang dimaksud.
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur adalah menjadi bagian yang sangat penting karena dengan diperolehnya informasi yang benar dan jelas maka konsumen dapat memilih dengan tepat produk yang diinginkan. Begitu juga dengan informasi mengenai kondisi suatu barang bermanfaat agar konsumen dapat dengan hati-hati dan terhindar dari produk-produk yang sekiranya dapat membahayakan ancaman keselamatan dan Kesehatan.
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Pemenuhan hak ini merupakan pertanggung jawaban dari produsen untuk memberikan barang atau produk yang berkualitas kepada konsumen. Dengan hal ini produsen atau pelaku usaha juga dapat memperbaiki kualitas produk sehingga layak untuk diedarkan kepada konsumen.
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum akibat konflik antara konsumen dan pelaku usaha maka diberikan sebuah perlindungan berupa advokasi kepada konsumen agar dapat melakukan penuntutan atas terjadinya kerugian akibat barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan prinsip keamanan dan kenyamanan pengguna.
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak ini diberikan kepada konsumen agar bijak dalam menggunakan barang dan atau/jasa. Pembinaan yang dimaksud disini dapat dilakukan oleh pemerintah.
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Bahwa setiap konsumen sebagai pengguna barang dan atau jasa juga diberikan hak bebas dari perlakuan diskriminatif dari pelaku usaha sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang merugikan pihak konsumen.

²³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Menjadi sangat penting apabila konsumen mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila penggunaan produk barang atau jasa tidak sesuai dengan peruntukan dan membahayakan Kesehatan konsumen. Oleh sebab itu, pelaku usaha juga berkewajiban agar menjaga barang dan atau jasa sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Sedangkan hak dari pelaku usaha adalah:²⁴

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk mewujudkan hak-hak dari konsumen dan hak-hak dari Pelaku usaha tidak terlepas dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh Konsumen maupun pelaku usaha, yaitu:

Kewajiban konsumen adalah:²⁵

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Kewajiban Pelaku Usaha adalah:²⁶

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha maka seharusnya tercipta iklim usaha yang sehat dan pelaku usaha juga dapat memberikan kepastian dan keamanan dalam memproduksi produk pangan yang akan diedarkan kepada konsumen. Namun pada faktanya, masih banyak ditemukan produk pangan yang mengandung zat berbahaya sampai kepada Masyarakat.

Pada pembahasan poin sebelumnya dikatakan bahwa Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran produk Pangan yang mengandung zat berbahaya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap produk pangan sebelum diedarkan dan pengawasan setelah beredar kepada Masyarakat. BPOM juga berperan dalam mengeluarkan izin edar terhadap produk pangan yang akan diedarkan kepada Masyarakat atau konsumen. Dengan melihat peran

²⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dari BPOM tersebut tentu akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen terhadap produk-produk pangan yang mengandung zat-zat berbahaya.

Namun, yang masih menjadi permasalahan adalah masih saja ditemukan produk-produk pangan yang mengandung zat berbahaya dan tidak kalah penting adalah produk-produk pangan yang beredar juga banyak ditemukan tanpa mengantongi izin edar dari BPOM. Dalam permasalahan ini maka BPOM harus mempertanggungjawabkan permasalahan tersebut kepada Masyarakat.

Jika melihat secara aturan yaitu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tidak ditemukan bentuk Pertanggungjawaban hukum dari BPOM terhadap beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya. Artinya, masih ditemukan kelemahan baik secara fungsi pengawasan maupun fungsi penindakan berupa pemberian sanksi. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM hanya diberikan kewenangan dalam pemberian sanksi berupa sanksi administratif saja. Seharusnya dalam hal ini BPOM juga diharapkan diberikan kewenangan untuk melakukan Penuntutan baik secara pidana maupun penuntutan secara keperdataan.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pemerintah hanya diberikan kewenangan dalam hal pembinaan dan Pengawasan. Artinya, pemerintah dalam hal ini BPOM kewenangannya masih sangat lemah dalam hal pemberian sanksi secara administratif maupun pemberian sanksi pidana kepada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan mengedarkan produk pangan yang mengandung zat berbahaya. Dalam beberapa kasus justru konflik hanya terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha saja.

Dalam Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Mengingat bahwa pertanggung jawaban hukum terdapat tanggung jawab kolektif atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain kemudian dikaitkan dalam permasalahan beredarnya produk pangan yang mengandung zat berbahaya maka BPOM dapat melakukan pertanggungjawaban hukum secara kolektif. Pertanggung jawaban hukum yang melekat pada BPOM tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh BPOM. Dalam pembahasan BPOM diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin edar serta pengawasan terhadap produk baik sebelum diedarkan maupun setelah beredar kepada Masyarakat. Dengan demikian, peredaran produk pangan yang mengandung zat berbahaya merupakan salah satu tanggung jawab yang melekat pada BPOM.

Dengan tidak diberikannya kewenangan dalam hal penuntutan baik secara pidana maupun penuntutan secara keperdataan kepada BPOM atas beredarnya produk pangan yang mengandung zat berbahaya terkesan bahwa BPOM tidak memiliki tanggung jawab secara hukum atas fungsi kelembagaan. Sehingga walaupun tidak menjalankan fungsi Pengawasan BPOM tidak dapat dituntut secara hukum. Permasalah seperti ini tentunya memberikan kesan yang buruk bahwa BPOM hanya sebagai wadah profit pemerintah berupa kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk saja.

Bahwa sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian merupakan prinsip yang menyatakan individu atau entitas bertanggung jawab pada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan mereka. Pada prinsip ini melibatkan tanggung jawab hukum seseorang ketika mereka gagal memenuhi standar atau kewajiban yang diharapkan dalam melakukan tindakan atau memberikan produk kepada orang lain.

Dengan fakta tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa perlu adanya perubahan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan menempatkan tanggung jawab hukum dari Pemerintah atau kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah seperti BPOM yang mengatur mengenai sanksi kepada kelembagaan yang tidak menjalankan fungsi dan kewajiban pengawasan dan Pembinaan terutama terhadap produk-produk pangan yang mengandung zat berbahaya. Tujuan perubahan regulasi yang dimaksudkan oleh penulis merupakan bentuk pertanggung jawaban secara hukum BPOM dalam menjalankan fungsi kelembagaannya dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada Masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai kewajiban dari Pelaku Usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka tanggung jawab yang melekat pada Pelaku Usaha adalah:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
2. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan sebaik mungkin dan nyaman mungkin kepada konsumen.
3. Pelaku usaha bertanggung jawab atas mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang. Sehingga, atas barang yang diperdagangkan Pelaku Usaha dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen.
4. Dikarenakan Pelaku usaha berkewajiban atas jaminan mutu barang sehingga menimbulkan suatu tanggung jawab bagi Pelaku usaha agar memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang

Dengan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha maka sudah menjadi keharusan bahwa Pelaku Usaha bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban tersebut, sehingga apabila Pelaku Usaha lalai atau tidak menjalankan kewajibannya maka terdapat sanksi atau akibat hukum atas tidak dijalkannya kewajiban Pelaku Usaha. Berkaitan dengan permasalahan beredarnya ikan asin yang mengandung formalin maka tidak sejalan dengan kewajiban Pelaku Usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha maka seharusnya tercipta iklim usaha yang sehat dan pelaku usaha juga dapat memberikan kepastian dan keamanan dalam memproduksi produk pangan yang akan diedarkan kepada konsumen. Mengingat bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu.

Berikutnya, Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu, maka pelaku usaha selaku produsen bertanggung jawab atas terciptanya keamanan pangan. Sedangkan dengan beredarnya bahan pangan berupa ikan asin yang mengandung formalin maka pelaku usaha juga harus bertanggung jawab atas cemaran kimia yang terdapat pada produk yang diperdagangkan tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan Pertanggung jawaban hukum pelaku usaha yang menjual ikan asin mengandung zat berbahaya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak terlepas dari kewajiban yang melekat pada pelaku usaha,

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus beritikad baik. Dengan melakukan kecurangan mengedarkan ikan asin yang mengandung formalin tentu meyakinkan bahwa oknum pedagang atau pelaku usaha pada pasar Tambakrejo Surabaya tidak memiliki itikad baik dalam menjual produk berupa ikan asin yang mengandung formalin.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dengan ditemukannya Peredaran ikan asin yang mengandung formalin di Pasar Tambakrejo Surabaya berarti terdapat oknum pelaku usaha yang tidak dapat menjamin mutu ikan asin yang diperdagangkannya.

Dengan adanya peredaran ikan asin yang mengandung formalin pada pasar Tambakrejo Surabaya sangat jelas bahwa pelaku usaha ikan asin tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian maka sudah seharusnya Pelaku Usaha mempertanggung jawabkan secara hukum atas tindakan mengedarkan ikan asin yang mengandung formalin. Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk ikan asin yang mengandung formalin dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..

KESIMPULAN

Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya terhadap peredaran ikan asin di Tambakrejo Surabaya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap produk pangan sebelum diedarkan dan pengawasan setelah beredar kepada Masyarakat. BPOM Surabaya juga berperan dalam mengeluarkan izin edar terhadap produk pangan yang akan diedarkan kepada Masyarakat atau konsumen. Selanjutnya terhadap ikan asin yang mengandung formalin, BPOM diberikan kewenangan untuk pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha yang mengedarkan ikan asin mengandung formalin dan BPOM dapat melakukan penarikan dan pemusnahan terhadap produk-produk tersebut. Tanggung jawab hukum Pelaku Usaha yang menjual ikan asin mengandung zat berbahaya dalam perspektif hukum positif Indonesia, sangat jelas bahwa pelaku usaha ikan asin tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian maka sudah seharusnya Pelaku Usaha mempertanggung jawabkan secara hukum atas tindakan mengedarkan ikan asin yang mengandung formalin. Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk ikan asin yang mengandung formalin dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BIBLIOGRAFI

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad.
- Bahder Johan Nasution, 2013, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persad.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2018, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.30

- Jonathan, 2023, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Journal, vol. 11, No. 2, ejournal, unsrat.ac.id.
- DPR RI, 2022, *Komisi IX Sidak ke Pasar Tambakrejo Surabaya, Temukan Makanan Mengandung Zat Berbahaya*, di akses dari : dpr.go.id pada tanggal 11 agustus 2023
- Dpr.go.id, 2023, *Netty Aher Desak BPOM Putus Jaringan Penjualan Obat Ilegal Berbahaya*, diakses dari: dpr.go.id pada tanggal 11 Agustus 2023
- dr. Rizal Fadli, 2022, *Alasan Formalin Menjadi Zat Berbahaya Bagi Tubuh*, diakses dari: halodoc.com. Pada Tanggal: 24 Desember 2022
- Ria Rosmayani, 2015, *Mengenal Borak dan Dampak Penggunaannya*, Kementerian Lingkungan Hidup.
- Vitorio Mantalean, 2022, *BPOM Digugat, Dianggap Melawan Hukum dan Bohongi Publik*, diakses dari: Kompas.com pada tanggal 11 Agustus 2023



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.